



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

SP Apotik

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. Membawa resep dari Ruang Poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien memberikan resep obat pada petugas Apotik
2. Petugas memberikan nomor antrian dan pasien menunggu di ruang tunggu sambil petugas menyiapkan obat
3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
4. Petugas mengecek ulang nama pasien, tanggal lahir, alamat dan nomor antrian
5. Petugas menanyakan kembali apakah pasien sudah mengerti. Jika pasien belum mengerti, petugas dapat mengulanginya kembali
6. Jika pasien sudah mengerti, petugas meminta paraf pasien.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu berbeda pada obat puyer. Dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk obat Puyer.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Non jaminan Kesehatan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Perda Penajam Paser Utara n0 8 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Obat, Konseling

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Maridan

Dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial Puskesmas Maridan

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook: Puskesmas Maridan

Tik tok : @puskesmasmaridan

Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com